



## **PUTUSAN**

**Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Krs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ARI DARYONO Bin TUPADI ;</b>
Tempat Lahir	: Semarang ;
Umur/Tanggal Lahir	: 52 tahun / 09 September 1967 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Fatahillah No.25 RT.05 RW.16 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ARI DARYONO Bin TUPADI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARI DARYONO BIN TUPADI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulandikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit doosbook Hand Phone merk Xiomi note 4X warna putih dengan nomor imei 868334030516542 dan 866334030516559
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiomi note 4X warna putih, DIKEMBALIKAN KEPADA SOLEHUDIN ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam, Noka MH1JB91E3398177, Nosin : JB91E3398177 , Nopool N 3662 UE
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam, Noka MH1JB91E3398177 Nosin :JB91E3398177, Nopool N 3662 UE ,atas nama AGUS KUSUMA ARYANTO, DIKEMBALIKAN KEPADA AGUS KUSUMA ARYANTO (Sesuai STNK) ;
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna biru, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI DARYONO BIN TUPADI, Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 jam 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Tambak Kraksaan Mitra Jaya Dusun Gilin Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk XIOMI Tipe Redmi Note 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868334030516542 dan 868334030516559 milik Saksi NURCHOLIS MADJID dan XIOMI Tipe Redmi 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868229030721753 dan 868229030721761 dengan Nomor Handphone 087732789499 dan 085338307403 milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi SOLEHUDIN, dimana terdakwa berjualan obat jentik nyamuk di Tambak Kraksaan Mitra Jaya Dusun Gilin Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ia melihat didalam kamar dekat tambak ada Handphone yang sedang dicharge karena tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi NURCHOLIS MADJID dan Saksi SOLEHUDIN sedang bekerja ditambak. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Motor Supra X 125 Warna Hitam Nopol N 3662 UE dan Helm INK Warna Biru yang tertangkap CCTV ketika memasuki tambak. Bahwa 1 (satu) Handphone XIOMI Tipe Redmi 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868229030721753 dan 868229030721761 dijual kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi NURCHOLIS MADJID mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi SOLEHUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **1. Saksi NURCHOLIS MADJID**

- Bahwa Pencurian tersebut ia ketahui pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekira jam 11.30 wib. di Tambak Kraksaan Mitra Jaya ikut Desa Kebonagung Kec Kraksaan Kab Probolinggo.
- Barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu ) hand phone Xiaomi redmi tipe 4x nomer imei 868229030721753 dan 868229030721761 warna putih dan 1 (satu ) unit hand phone milik teman saya SOLEHUDIN.
- Bahwa 2 (dua ) unit hand phone yang dicuri tersebut milik ia pribadi dan juga milik temannya yang bernama SOLEHUDIN.
- Bahwa Hand phone tersebut ditaruh di dalam kamar di rumah tambak Kraksaan Mitra Jaya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekita jam 11.30 wib pada saat ia bekerja ditambak 2 (dua ) unit hand phone milik nya dan milik teman nya ditaruh didalam kamar kemudian ada teman nya bernama FERI bilang ada orang masuk kedalam tambak ,ia pikir mandor yang kerja di lokasi tambak kemudian ia mengecek hand phonenya ternyata hand phone nya yang ia taruh di tempat tidur ditutupi bantal dan sarung sudah tidak ada ditempat dan punya SOLEHUDIN yang ditaruh diatas salon di dalam kamar juga sudah tidak ada.
- Bahwa Ia tidak tahu siapa yang mengambil Hand Phone nya tersebut,namun dari hasil rekaman cctv yang masuk kedalam tambak tersebut 1 (satu) orang dengan menaiki sepeda motor Supra X warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ia tidak tahu jelas dengan cara bagaimana , ia hanya melihat dari rekaman cctv pengendara supra tersebut masuk ke lokasi tambak kemudian masuk ke dalam kamar 2
- Bahwa Ia tidak tahu pelaku yang masuk ke dalam tambak menggunakan sepeda motor Supra X 125 nopol tidak jelas.
- Bahwa total kerugian sekira Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah ) dan SOLEHUDIN sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang dicurigai adalah orang yang masuk ke tambak dengan menggunakan sepeda motor supra X ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi SOLEHUDIN

- Bahwa Pencurian tersebut ia ketahui pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekira jam 11.30 wib. di Tambak Kraksaan Mitra Jaya ikut Desa Kebonagung Kec Kraksaan Kab Probolinggo.
- Bahwa Barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu ) hand phone Xiaomi redmi Note 4 X warna putih susu nomer imei 868334030516542 dan 866334030516559 dan 1 (satu ) unit hand phone milik teman saya NURCHOLISMAJID.
- Bahwa 2 (dua ) unit hand phone yang dicuri tersebut milik ia pribadi dan juga milik temannya yang bernama NURCHOLISMAJID.
- Bahwa Hand phone tersebut ditaruh di dalam kamar di rumah tambak Kraksaan Mitra Jaya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 11.30 wib pada saat saya bekerja ditambak 2 (dua ) unit hand phone milik nya dan milik teman nya ditaruh didalam kamar kemudian ada teman saya FERI bilang ada orang masuk kedalam tambak ia pikir mandor yang kerja di lokasi tambak kemudian ia mengecek hand phone nya ternyata hand phone nya yang ia taruh di tempat tidur ditutupi bantal dan sarung sudah tidak ada ditempat dan punya NURCHOLIS MAJID ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi DARMAJI, S.H

- Bahwa saksi mengerti, dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan ia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan perkara tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) unit Hand Phone XIOMI tipe Redmi Note 4X warna putih susu dengan imei 868334030516542 dan 86634030516559 dan Hand Phone XIOMI tipe 4X warna putih dengan nomor imei 868229030721753 dan 868229030721761 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Tambak Kraksaan mitra jaya masuk Dsn.Gilin Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan , Kab.Probolinggo dengan pelaku ARI DARYONO bin (alm) TUPADI, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ARI DARYONO bin (alm) TUPADI tersebut.
- Bahwa saudara ARI DARYONO bin (alm) TUPADI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Rumah Sdr. ARI DARYONO bin (alm) TUPADI Jln.Fatahillah No.25 Rt005 Rw 016 Ds.Tompokersan , Kec.Lumajang , Kab.Lumajang.
- Bahwa ia pada saat melakukan penangkapan terhadap ARI DARYONO bin (alm) TUPADI bersama-sama dengan rekan kerja saya yang bernama ,BRIPKA SUSJAYANTO , S.H
- Bahwa ia pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara ARI DARYONO bin (alm) TUPADI tidak ada tindakan hukum lainnya yang ia lakukan selain penangkapan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo karena melakukan pencurian HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dengan nomor IMEI 868334030516542 dan 866334030516559 dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih dengan nomor IMEI 868229030721753 dan 868229030721761.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih yang ia ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih, Pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekiraPukul 11.30 WIB di Tambak Kraksaan mitra jaya masuk Dsn. Gilin Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih tersebut sendirian. ---
- Bahwa pada awalnya ia mau berjualan obat jentik di Tambak Kraksaan mitra jaya masuk Dsn. Gilin Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, ketika itu ia melihat ada HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih tersebut di dalam kamar dalam keadaan di cas, lalu saya mengambil HP tersebut karena waktu itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang .
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat tetapi pada saat itu ia memakai jaket bewarna hitam dan celana jeans panjang warna hitam, helm INK bewarna biru, dan menggunakan sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam NOPOL N 3662 UE dan NOSIN JE91E3398177.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa dua unit Hand phone bermaksud untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit doosbook Hand Phone merk Xiomi note 4X warna putih dengan nomor imei 868334030516542 dan 866334030516559
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiomi note 4X warna putih ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam, Noka MH1JB91E3398177, Nosin : JB91E3398177 , Nopool N 3662 UE
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam, Noka MH1JB91E3398177 Nosin :JB91E3398177, Nopool N 3662 UE ,atas nama AGUS KUSUMA ARYANTO ;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo karena melakukan pencurian HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dengan nomor IMEI 868334030516542 dan 866334030516559 dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih dengan nomor IMEI 868229030721753 dan 868229030721761.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih yang ia ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih, Pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekiraPukul 11.30 WIB di Tambak Kraksaan mitra jaya masuk Dsn. Gilin Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih tersebut sendirian. ---
- Bahwa pada awalnya ia mau berjualan obat jentik di Tambak Kraksaan mitra jaya masuk Dsn. Gilin Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, ketika itu ia melihat ada HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 4X warna putih susu dan HP merk XIAOMI type 4X warna putih tersebut di dalam kamar dalam keadaan di cas, lalu saya mengambil HP tersebut karena waktu itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat tetapi pada saat itu ia memakai jaket berwarna hitam dan celana jeans panjang warna hitam, helm INK berwarna biru, dan menggunakan sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam NOPOL N 3662 UE dan NOSIN JE91E3398177.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa dua unit Hand phone bermaksud untuk menjual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ARI DARYONO Bin TUPADI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk XIOMI Tipe Redmi Note 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868334030516542 dan 868334030516559 milik Saksi NURCHOLIS MADJID dan XIOMI Tipe Redmi 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868229030721753 dan 868229030721761 dengan Nomor Handphone 087732789499 dan 085338307403 milik Saksi SOLEHUDIN, dimana terdakwa berjualan obat jentik nyamuk di Tambak Kraksaan Mitra Jaya Dusun Gilin Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ia melihat didalam kamar dekat tambak ada Handphone yang sedang dicharge karena tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi NURCHOLIS MADJID dan Saksi SOLEHUDIN sedang bekerja ditambak. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Motor Supra X 125 Warna Hitam Nopol N 3662 UE dan Helm INK Warna Biru yang tertangkap CCTV ketika memasuki tambak. Bahwa 1 (satu) Handphone XIOMI Tipe Redmi 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868229030721753 dan 868229030721761 dijual kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi NURCHOLIS MADJID mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi SOLEHUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua Juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

### **Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk XIOMI Tipe Redmi Note 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868334030516542 dan 868334030516559 milik Saksi NURCHOLIS MADJID dan XIOMI Tipe Redmi 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868229030721753 dan 868229030721761 dengan Nomor Handphone 087732789499 dan 085338307403 milik Saksi SOLEHUDIN, dimana terdakwa berjualan obat jentik nyamuk di Tambak Kraksaan Mitra Jaya Dusun Gilin Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Probolinggo, ia melihat didalam kamar dekat tambak ada Handphone yang sedang discharge karena tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi NURCHOLIS MADJID dan Saksi SOLEHUDIN sedang bekerja ditambak. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Motor Supra X 125 Warna Hitam Nopol N 3662 UE dan Helm INK Warna Biru yang tertangkap CCTV ketika memasuki tambak. Bahwa 1 (satu) Handphone XIOMI Tipe Redmi 4X Warna Putih dengan Nomor Imei 868229030721753 dan 868229030721761 dijual kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi NURCHOLIS MADJID mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi SOLEHUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua Juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ARI DARYONO Bin TUPADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit doosbook Hand Phone merk Xiomi note 4X warna putih dengan nomor imei 868334030516542 dan 866334030516559



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiami note 4X warna putih, **DIKEMBALIKAN KEPADA SOLEHUDIN** ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam, Noka MH1JB91E3398177, Nosin : JB91E3398177 , Nopool N 3662 UE
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam, Noka MH1JB91E3398177 Nosin :JB91E3398177, Nopool N 3662 UE ,atas nama AGUS KUSUMA ARYANTO, **DIKEMBALIKAN KEPADA AGUS KUSUMA ARYANTO (Sesuai STNK)** ;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA** ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 14 JULI 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDDIN P. N, SH. MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DANIAR R. S WARDHANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(M. SYAFRUDDIN P. N, SH. MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

**PANITERA PENGGANTI,**

(YULIANINGSIH, SH)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)